

## LAMPIRAN PUTUSAN Putusan Mahkamah Agung No.66/PID.SUS/2019/PT AMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 66/PID.SUS/2019/PT. AMB**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO** ;
2. Tempat lahir : Jayapura ;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 Maret 1998 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Kayadoe Farmasi Atas Rt. 005 Rw. 007  
Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota  
Ambon ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa Johan Fernandes Tuhumuri alias Jo ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 ;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
8. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Halaman 1*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUSUKUR KALIKY, SH., HENDRA MUSAID, SH.MH., RIZAL ELLY, SH. dan MUHAMMAD F. FESANLAUW, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada LAW OFFICE SUKUR KALIKY, SH. & PARTNERS berkantor di Jln. Dr. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN, Kahena Rt. 09 Rw. 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 711/2019 tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2019, No.Reg.PERKARA : PDM-63/Ambon/06/2019 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.22.45 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu bulan Maret 2019, bertempat di dalam kos-kosan di Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA , mendapat informasi dari informen bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.21.30 Wit, akan terjadi teransaksi Narkotika jenis Ganja di Kos-kosan Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju ke kos -kosan Farmasi atas untuk melakukan pengintain dan sekitar pukul.21.30 Wit, para saksi melihat terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias J di kos – kosan Farmasi atas itu sedang minum – minuman keras dengan teman – temannya, kemudian saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIS OLIVIER Alias NELES, langsung mendekati terdakwa, sambil bertanya, apa yang kamu simpan' di jawab oleh terdakwa, tidak ada pak' saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya lagi kepada terdakwa, apa yang kamu simpan, akhirnya terdakwa, menjawab ia saya menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek didapur.

- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa,,lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES langsung menyuruh terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa cobek dapur kos – kosan terdakwa, tersebut dan diserahkan kepada saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menerima, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan 1 ( satu) paket Ganja ini, dijawab oleh terdakwa, saya beli dari VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah ) dengan harga Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa, lalu sekitar pukul.22.55 Wit, para saksi langsung menangkap, VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY di jalan umum lapangan bulu tangkis Kudamati Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;-
- Bahwa setelah para saksi menangkap VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, apakah benar Saudara yang memberikan Ganja kepada terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias JO, dijawab oleh VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, benar.
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa dan Saudara, VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY, lalu para saksi langsung membawa terdakwa ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diperoses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 tersebut.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES dan saksi ANDREAS BARAGAIN Alias ABA , mendapat informasi dari informen bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul.21.30 Wit, akan terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja di Kos – kosan Farmasi atas Kelurahan Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi langsung menuju ke kos -kosan Farmasi atas untuk melakukan pengintain dan sekitar pukul.21.30 Wit, para saksi melihat teman terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURY Alias JO di kos – kosan Farmasi atas itu sedang minum – minuman keras dengan teman – temannya, kemudian saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES, langsung mendekati terdakwa, sambil bertanya, apa yang kamu simpan di jawab oleh, tidak ada pak' saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya lagi kepada terdakwa, apa yang kamu simpan, akhirnya terdakwa, menjawab ia saya menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawah cobek didapur.
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES mendengar pengakuan dari terdakwa,lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibawa cobek dapur tersebut dan diserahkan kepada saksi, CORNELIS OLIVIER Alias NELES ;
- Bahwa setelah saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menerima, 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari terdakwa, lalu saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES bertanya kepada terdakwa, dari mana kamu dapatkan 1 ( satu) paket Ganja ini, dijawab oleh terdakwa, saya beli dari VICTOR JOAHEIM LATUL Alias VEKY dengan harga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2019 Nomor Reg Perkara : PDM -63/Ambon/06/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI Alias JO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (enam) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan, 1 jenis ganja yang dikemas dalam kertas plastic klem bening, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut,, pada tanggal 10 September 2019 Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Amb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000.00,- (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket tanaman kering berupa daun, batang dan bijibijian kering dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 September 2019 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 16 September 2019 berdasarkan Relaa Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 257/Pid.Sus/2019/PN.Amb., dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Relaa Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor: 257/Pid.Sus/2019/PN.Amb dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehubungan permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan tingkat pertama serta berkas perkara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama didalam perkara ini telah tepat dan benar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dan tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penilaian fakta dan penerapan hukumnya telah tepat dan benar, sebagaimana yang tertuang didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya dijadikan menjadi dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian pertimbangan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perumusan tindak pidana yang dilakukan ( Kwalifikasi) dan didalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama apalagi dengan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang hanya diperpatokan kepada rumusan undang-undang dan berpotensi menimbulkan disparitas;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah :

- Bahwa sesuai asas pemidanaan jangan sampai pelaku tindak pidana dijatuhi pidana melampaui batas kesalahannya;
- Bahwa barang bukti Terdakwa berupa ganja hanya seberat 0,98 gram yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 ( Seratus ribu rupiah) bukan dari uang Terdakwa tapi pemberian dari ONI TUHUMURI yang rencananya akan dipakai bersama saat ulang tahun teman Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima ganja yang dibelinya sekitar pukul 21.00 WIT, kemudian ditangkap Polisi sekitar pukul 22.15 WIT dengan demikian tenggat waktu Terdakwa membeli ganja kemudian ditangkap polisi hanya sekitar 1 jam dan dari keterangan para saksi-saksi maupun Terdakwa didalam perkara ini, tidak ternyata bahwa Terdakwa sebagai sindikat pengedar ataupun sebagai penjual ganja;
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa ganja hanya seberat 0,98 gram dan akan di pakai bersama temannya tidak lama setelah dibeli, maka kepada Terdakwa tidak tepat apabila dikenakan juga pidana denda, sebab Terdakwa hanya dikategorikan sebagai Pengguna narkotika tanpa hak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan narasi informasi yang bermasalah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu dipandang dari rasa keadilan adalah tidak tepat Terdakwa dijatuhi pidana minimal sebagaimana tersebut didalam pasal Undang-undang yang didakwakan dan yang dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinyatakan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan Pidana penjara sebagaimana yang akan ditentukan didalam dikum putusan ini, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya, maka kepadanya dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Pununtut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN.Amb.sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHAN FERNANDES TUHUMURI alias JO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket tanaman kering berupa daun, batang dan bijibijian kering dikemas menggunakan plastic klem bening ukuran kecil diduga narkotika golongan I jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT AMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon **pada hari, Senin tanggal 4 Nopember 2019** oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **DJOKO SOETATMO, S.H.** serta **ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 66/Pid.Sus/2019/PT.AMB putusan tersebut diucapkan **pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019** dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DANIEL. N. MORIOLKOSSU, S.H.M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,  
ttd

DJOKO SOETATMO,S.H.  
ttd

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

ALEXANDER SAMPEWAI .P, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

DANIEL N.MORIOLKOSSU S.H.MH

**Salinan sesuai aslinya**  
**Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

**KEITEL von EMSTER, SH**  
**Nip. 19620202 1986031006**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2019/PT.AMB.

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9